



**PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap perkara gugatan antara :

**PT Mandiri Tunas Finance** yang diwakili oleh **Pinohadi Gautama Sumardi**, dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance**, lahir di Bandung, tanggal 1 Maret 1970, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Kusnandar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat DEDE KUSNANDAR, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Siliwangi No 78, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 246/Skuasa-LEG/MTF/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

**Nina Kartina**, bertempat tinggal di Kp. Simpang, Rt.005/rw.004, Simpang, Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 4 November 2024 tentang penentuan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr tersebut;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 20 November 2024 dan secara lisan dipersidangan yang menyatakan mencabut Gugatannya dengan alasan bahwa pencabutan gugatan ini atas keinginan Penggugat karena akan dilakukan perbaikan terhadap posita dan petitum pada gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut serta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Praktek Persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban dan dengan pertimbangan tersebut, maka Pencabutan atas gugatan perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dicabut maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp175.000,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H. dan Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

**TTD**

Noema Dia Anggraini, S.H.

**TTD**

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Diny Kulsumiawaty, SH.

Hakim Ketua,

**TTD**

Fitria Septriana, S.H.

**Rincian Biaya :**

|          |                              |            |                  |
|----------|------------------------------|------------|------------------|
| 1.       | Biaya Pendaftaran            | Rp.        | 30.000,00        |
| 2.       | Biaya ATK Perkara            | Rp.        | 75.000,00        |
| 3.       | Biaya Panggilan              | Rp.        | 20.000,00        |
| 4.       | Biaya PNBP Panggilan         | Rp.        | 20.000,00        |
| 5.       | Redaksi                      | Rp.        | 10.000,00        |
| 6.       | Meterai                      | Rp.        | 10.000,00        |
| 7.       | <u>Biaya PNBP Pencabutan</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah : |                              | Rp.        | 175.000,00       |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)